



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 085/2013

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH BANGUNJIWO KASIHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 03/Pan-SMK Muh.Ksh/XII/12 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor perlu dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, permohonan ijin Operasional dan Pendirian Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional SMK Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan, yang beralamat di Peleman, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;**
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional SMK Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor;
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah dan dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka ijin akan dicabut;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KEENAM** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 04 - 09 - 2013

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Kabupaten Bantul,



Drs. H. MASHARUN, MM.

NIP. 195807031985031016

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Bantul
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Kepala Sekolah ybs.